

**KONSEP MUNASABAH QS. AL-BAQARAH AYAT 237-240**  
**DALAM KITAB TAFSIR NAZHM AD-DURAR FÎ TANÂSUB AL-ÂYÂT**  
**WA AS-SUWAR**

**Arif Firdausi dan Dina Duwi Indah Sari**

**NIRM: 12/X/38.3.3/0025**

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Isy Karima Karanganyar

arif.firdausi.nur@gmail.com

**ABSTRACT**

*Munasabah is a science which tries to determine reasons behind the arrangement or sequences of sections of Al-Qur'an. It emerged in the 4<sup>th</sup> hijri century based on the fact that the arrangement of surahs and verses of Al-Qur'an aren't arranged by time of revelation, but by order of Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. This study aimed to answer two questions: How is the application of the munasabah of verses 237-240 of QS. Al-Baqarah in Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar? And how is the concept of verses 237-240 of QS. Al-Baqarah in Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar?.*

*The researcher found six concepts of munasabah between verses in Al-Biq'a'i in verses 237-240 of QS. Al-Baqarah. First, Munasabah between verses in the same surah. Second, Munasabah between verses and their closings. Third, Munasabah between words in one verse. Fourth, Munasabah between sentences in a verse. Fifth, Munasabah between verses in different surahs. Sixth, Munasabah between words and letters which follow them. In application, Al-Biq'a'i always tries to find munasabah between verses in the same surah and munasabah between verses and their closings. Sometimes, he even includes munasabah between verses in different surahs. However, Al-biq'a'i doesn't mention every munasabah between sentences and between words.*

*Keywords: concept of munasabah, Al-Baqarah, Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar.*

**ABSTRAK**

Ilmu *munasabah* adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Qur'an. Ilmu ini muncul pada abad ke-4 Hijriyah berdasarkan realita bahwa susunan surat dan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan waktu turunnya, akan tetapi susunannya berdasarkan perintah dari Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam*. Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan, bagaimanakah penerapan *munasabah*

bah QS. Al-Baqarah ayat 237-240 dalam kitab tafsir *Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar*? Dan bagaimanakah konsep *munasabah* QS. Al-Baqarah ayat 237-240 dalam kitab tafsir *Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar*?. Peneliti menemukan enam konsep *munasabah* antarayat yang digunakan Al-Biqâ'i pada QS. Al-Baqarah ayat 237-240. *Pertama*, *Munasabah* antarayat dalam satu surat. *Kedua*, *Munasabah* antara ayat dan penutupnya. *Ketiga*, *Munasabah* antarkata dalam satu ayat. *Keempat*, *Munasabah* antarkalimat dalam satu ayat. *Kelima*, *Munasabah* antarayat di lain surat. *Keenam*, *Munasabah* antara kata dan huruf yang menyertainya. Sedangkan dalam penerapannya, Al-Biqâ'i selalu berusaha untuk mencari *munasabah* antarayat dalam satu surat dan *munasabah* antara ayat dan penutupnya. Bahkan terkadang beliau juga mencantumkan *munasabah* antarayat di lain surat. Akan tetapi, Al-Biqâ'i tidak menyebutkan setiap *munasabah* antarkalimat dan antarkata.

Kata kunci: konsep *munasabah*, Al-Baqarah, kitab tafsir *Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar*.

## 1. PENDAHULUAN

Ilmu *munasabah* baru muncul pada abad ke-4 hijriyah.<sup>1</sup> Munculnya ilmu *munasabah* ini berawal dari fakta sejarah bahwa susunan ayat dan tertib surat demi surat Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam mushaf sekarang tidak didasarkan fakta kronologis. Kronologis turunya ayat atau surat Al-Qur'an tidak diawali dengan surat Al-Fatihah, tetapi diawali dengan lima ayat pertama surat Al-Alaq. Selanjutnya, surat yang kedua turun adalah surat Al-Muddassir, sementara surat kedua dalam mushaf adalah surat Al-Baqarah. Selain itu, jika diperhatikan dengan saksama, sering terjadi perpindahan topik antara sekelompok ayat. Artinya, satu topik belum tuntas sudah pindah ke topik lain. Tentu Allah sebagai pemberi kalam mempunyai maksud mengenai hal ini. Salah satunya adalah untuk mengingatkan manusia bahwa ajaran-ajaran Al-Qur'an itu merupakan satu-kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh sebab itu, ulama berusaha menyingkap

tabir di balik susunan yang terkesan melompat-lompat itu untuk menemukan *munasabah*.<sup>2</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa *munasabah* tidak perlu digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an dengan alasan bahwa menghubungkan satu ayat dengan ayat lain yang tidak ada hubungannya adalah termasuk memaksakan sesuatu yang sebenarnya manusia tidak mampu menghubungkannya. Ini adalah pendapat Asy-Syaikh 'Izzuddin Abdul Salim. Muhammad Ibnu 'Ali Asy-Syaukani mengatakan bahwa ilmu *munasabah* adalah ilmu yang dipaksakan dan tidak pantas dimasukkan ke dalam kajian sastra Arab, apalagi dimasukkan ke dalam Al-Qur'an yang mengandung nilai sastra yang sangat tinggi.<sup>3</sup>

Sedangkan ulama yang memperbolehkan penggunaan *munasabah* adalah Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Ibnu Al-Araby, dan Fakhrud-Din Ar-Razi.<sup>4</sup> Fathurrahman Rauf mengatakan bahwa *munasabah* penting untuk diketahui dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh sebagaimana yang tampak dalam salah satu metode tafsir

1 Hasani Ahmad Said. 2015. *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Amzah, cet-1, hlm. xiv.

2 *Ibid.*, hlm. 166.

3 *Ibid.*, hlm xv.

4 Sami 'Atha Hasan. *Almunâsabat Baina Al-Âyât Wa As-Suwar*. Jami'ah Alil Bait. hal.23.

Ibnu Katsir, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an saling menjelaskan satu sama lain. Oleh karena itu, memahami Al-Qur'an harus utuh agar tidak masuk dalam model penafsiran yang terpotong-potong.<sup>5</sup> Az-Zarkasyi menilai ilmu ini didasarkan kepada keyakinan bahwa Al-Qur'an ibarat bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Ia laksana kesatuan kalimat yang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain karena berfungsi untuk menguji kesahihan struktur kalimat. Di samping itu, ilmu ini menjadikan setiap bagian kalimat berkaitan dan saling menyempurnakan satu sama lain. Oleh sebab itu, kajian yang pertama yang harus dilakukan menurut Az-Zarkasyi adalah menjelaskan posisi setiap ayat apakah berhubungan, menyempurnakan ayat yang sebelumnya, atau bersifat independen dan bagaimana hubungan ayat yang independen tersebut dengan ayat sebelumnya.<sup>6</sup>

Masalah ini mencapai puncaknya di bawah usaha Ibrahim Ibn Umar Al-Biq'a'i (809-885). Hingga sekarang para ahli belum banyak yang melibatkan diri dalam bidang ilmu *munasabah* ini. Karya yang dianggap terlengkap adalah hasil karya Al-Biq'a'i dengan pembahasan seluruh Al-Qur'an yang khusus membahas keseluruhan keterkaitan baik antara ayat per ayat maupun antarsurat serta berbagai segi lainnya.<sup>7</sup> Pada pengantar kitabnya, *Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar* beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada *waqaf tam* (waqaf yang sempurna lafadz dan maknanya)<sup>8</sup>

5 Hasani ahmad said, *Diskursus Munasabah....* hlm. viii.  
 6 Badruddin Az-Zarkasyi, tt, *Al-Burhân Fi Ulûm Al-Qur'ân*, (Kairo: Maktabah Dar At-Turats), jilid 1, hlm. 36.  
 7 Sholah Abdul Fattah. *Ta'rif Ad-Dârisîn Bimanâhij Al-Mufasssîrîn*, (Damaskus: Dar Al-Qalam). 450.  
 8 Shofwat Mahmud Salim, *Fathu Robbil Bariyyah Syah Muqoddimatil Jazariyah Fi Ilmit Tajwid*, (Jeddah: Dar Nurul Maktabat). 2003.

meskipun pada surat An-Nas sekalipun. Akan tetapi sebenarnya dia bersambung dan terkait dengan surat Al-Fatihah sebagaimana keterkaitannya dengan surat sebelumnya. Bahkan mempunyai keterkaitan yang lebih kuat.<sup>9</sup> Dalam penyusunan kitab ini, tidak jarang Al-Biq'a'i merenung berbulan-bulan hanya untuk menemukan *munasabah* dalam satu ayat. Maka tidak heran jika beliau menyelesaikan kitab ini selama empat belas tahun.

## 2. KAJIAN TEORI

*Munasabah* secara bahasa berarti kedekatan atau kesesuaian.<sup>10</sup> Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan, *munasabah* adalah sisi-sisi korelasi antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain.<sup>11</sup> Menurut Ibnu Al-'Arabi, *Munasabah* adalah keterikatan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi.<sup>12</sup> Menurut Al-Biq'a'i, *munasabah* adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Qur'an, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat.<sup>13</sup> Dari berbagai pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *munasabah* berarti menjelaskan korelasi makna antarayat atau antarsurat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, korelasi berupa

9 Burhanuddin Al-Biq'a'i, *Nazhm Ad- Durar Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar*. Kairo: Darul Kutub Al-Islami. Jilid 1. hlm.15.

10 Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 14, hlm. 1412.

11 Manna Al-Qahthan. *Mabâhith Fî Ulûm Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, hal. 91.

12 *Ibid.*, hlm 92.

13 Burhanuddin Al-Biq'a'i. 1984. *Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-âyâti Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah), cet-1, jilid 1, hlm. 6.

sebab akibat dan perbandingan serta perlawanan.

Ayat 237 pada surat Al-Baqarah adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum dicampuri tetapi sudah menentukan mahar yaitu dengan membayar setengah mahar yang telah ditentukan kecuali jika si istri atau wali mengikhhlaskan. Pada ayat ini juga Allah memerintahkan agar seorang suami atau istri tidak melupakan keutamaan atau kelebihan pasangannya lantaran telah terjadi perceraian. Sedangkan pada ayat 238 Allah memerintahkan untuk senantiasa menjaga salat lima waktu terutama salat *wustha*, yaitu salat Ashar menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian dilanjutkan ayat setelahnya dengan adanya syariat salat *khauf* (salat dalam keadaan perang) dan dilanjutkan dengan ayat tentang hak-hak seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Jika dilihat secara sekilas, seakan-akan tidak ada kaitan antara ayat 237 dengan 238 dan 239 serta ayat 238 dan 239 dengan 240. Akan tetapi, Al-Biqā'i mengatakan bahwa antara ayat-ayat itu ada keterkaitan yang sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari pada ayat-ayat sebelumnya.

### 3. METODOLOGI

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi pustaka (*library research*), dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasannya dalam penelitian ini, baik primer maupun sekunder.

#### b. Objek Penelitian

Adapun obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 237-240 dalam kitab tafsir *Nazhm ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa as-Suwar* karya Al-Biqā'i sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah kitab *Al-Bahr Al-Muhîth* karya Abu Hayyan Al-Andalusi, *Al-Misbâh* karya M. Quraish Shihab, dan *Anwâr At-Tanzîl Wa As-râr At-Ta`wil* karya Muhammad Al-Baidhawi. Didukung dengan beberapa buku yang sesuai dengan penelitian seperti *Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an* karya Imam Az-Zarkasyi, *Mabahits Fi Ulumil Qur'an* karya Manna' Al-Qaththan dan *Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an* karya As-Suyuthi.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan dan objek penelitian di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>14</sup> Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### d. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis tulisan ini adalah metode deskriptif analitis yaitu memaparkan setiap data yang telah ditemukan dari objek penelitian dan menganalisisnya sehingga dapat ditemukan suatu hasil tertentu.

14 Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Instrument dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, cet. II, hlm. 191.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu tokoh Burhanuddin Al-Biqā'i dan objek formal kajiannya tentang teori *munasabah*.
2. Menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya karya Al-Biqā'i dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Peneliti melakukan klasifikasi tentang elemen-elemen penting terkait teori *munasabah*, mulai dari asumsi dasar, argumentasi hingga implikasi-implikasinya.
4. Secara cermat data tersebut akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif, bagaimana sebenarnya konstruksi teori *munasabah* Burhanuddin Al-Biqā'i.
5. Peneliti melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumber-sumber teori *munasabah*, dan uji kebenarannya, lalu mencermati kelebihan dan kekurangan implikasi-implikasi dari teori *munasabah* tersebut.
6. Peneliti membuat kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman teori *munasabah* yang utuh holistik dan sistematis.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 GAMBARAN UMUM TENTANG KITAB TAFSIR NAZHM AD-DUROR FÎ TANÂSUB AL-ÂYÂT WA AS-SUWAR DAN MUNASABAH

#### 4.1.1 Biografi Penyusun

Nama beliau adalah Abu Al-Hasan Ibrahim Ibn Umar Ibn Hasan Ar-Rubath Al-Biqā'i

Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di desa *Khirbat Rûhah* di sebuah daerah bernama Biqā' pada tahun 809 H, dan wafat di Damaskus tahun 885 H pada usia 76 tahun.<sup>15</sup> Nama Al-Biqā'i diambil dari daerah asalnya yaitu lembah Biqā' yang terletak di Libanon yang dulunya termasuk negara Suriah sebelum adanya pembagian Syam menjadi beberapa negara.<sup>16</sup> Beliau lahir dari orang tua fakir yang hidup serba pas-pasan. Mereka tidak punya kekayaan dunia sama sekali. Dari asuhan kedua orang tuanya inilah Al-biqā'i belajar ilmu dasar seperti membaca dan menulis.<sup>17</sup> Burhanuddin Al-Biqā'i hidup pada masa *Daulah Al-Mamâlik* yaitu masa yang dimulai dari berakhirnya *daulah al-Ayyûbiyyîn* (648H) dan berakhir pada awal kemenangan Turki 'Utsmaniyah (923 H).<sup>18</sup>

Burhanuddin Al-Biqā'i adalah seorang ulama yang produktif. Di samping menulis tentang tafsir, beliau juga menulis tentang berbagai macam bidang ilmu seperti filsafat, fiqih, ushul fiqih, *qira'ah*, bahasa, dan sebagainya. Di antara karya beliau adalah:

1. *Nazhm Ad-Duror Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar*. Kitab ini diterbitkan oleh tiga penerbit; *Dairât Al-Ma'ârif Al-Utsmâniyah* India sebanyak 22 jilid, *Dâr Al-Kitâb Al-Islâmi* kairo sebanyak 22 jilid dan *Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* Libanon sebanyak 8 jilid.
2. *Mashâid An-Nazhar li Al-Asyrâf 'Alâ Maqâshid As-Suwar* diterbitkan oleh *Maktabah Dâr Al-Ma'ârif* di Riyadh.

15 Sholah Abdul Fattah, tt, *Ta'rif ad-Dârisîn Bimanâhij al-Mufasssîrîn: Asyhur Al-Mufasssîrîn Bi Ar-Ra'yi Al-Mahmud*, (Damaskus: Dar Al-Qalam), Hlm. 448.

16 Burhanuddin Al-Biqā'i. 1987. *Mashâ'id An-Nazhar Lil Isyrâf 'Alâ Maqâshid As-Suwar*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, cet-1, jld 1, hlm. 32.

17 *Ibid.*, hlm. 34.

18 *Ibid.*, hlm. 13.

3. *'Unwân Al-Zamân Fî Tarâjum Al-Syuyûkh wa Al-Aqrân*. Kitab ini masih berupa manuskrip di salah satu perpustakaan di Turki.
4. *Aswâq Al-Asyâq*. Karya ini beliau tulis sebanyak 280 halaman dan masih berupa manuskrip di perpustakaan umum Rubbaht.
5. *Al-Ibâhah fî Syarh Al-Bâhah*. Yaitu *nazham* (bait) dalam bidang perhitungan sebanyak 200 halaman. Beliau menulisnya pada tahun 827 H ketika berusia 18 tahun dan sekarang masih menjadi manuskrip di perpustakaan Mesir.
6. *Jawâhir Al-Bihâr fî Nazhm Sîrot Al-Mukhtâr*. Berupa manuskrip di *Dâr Al-Mishriyyah* sebanyak 38 halaman.
7. *Badzl An-Nushh Wa Asy-Syafaqah li At-Ta'rif Bi Shahbah* yang masih menjadi manuskrip *Al-Qaul Al-Mufîd Fi 'Ilm At-Tajwîd*. Tersimpan sebagai manuskrip di sebuah perpustakaan di Riyadh.<sup>19</sup>

#### 4.2 KONFIGURASI PENYUSUNAN TAFSIR AL-BIQA'I

Dalam metode penafsiran, Imam Al-Biqâ'i menggunakan metode *tahlili* dalam menguraikan buah pemikirannya dalam rangka menjelaskan maksud-maksud Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Tafsir *tahlili* adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam *mushaf*. Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan kosakata diikuti dengan penjelasan men-

genai arti global ayat, korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat tersebut satu sama lain.<sup>21</sup>

Penafsir juga membahas mengenai *asbâb an-nuzûl* dan dalil-dalil yang berasal dari nabi, sahabat, dan tabi'in yang kadang-kadang bercampur dengan pendapat para mufassir yang dipengaruhi latar belakang pendidikan dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>22</sup> Corak penafsiran Al-Biqâ'i di sini jika dalam menguraikan ayat lebih kepada pendekatan bahasa atau *lughawi*. Di mana penafsir menjelaskan makna kata dan kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an serta menjelaskan analisis dan pandangan kebahasaan yang disertai dengan bukti-bukti yang ada pada sya'ir-sya'ir Arab dan juga menjelaskan tentang leksikal dan gramatikal.<sup>23</sup>

Adapun tahapan yang beliau gunakan dalam penulisan tafsir ini adalah menyebutkan nama surat, hubungannya dengan surat sebelumnya serta hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian menyebutkan kesesuaian topik yang terdapat di surat tersebut.<sup>24</sup> Dalam hal ini Al-Biqâ'i benar-benar menunjukkan keseriusannya; dan untuk mendukung penjelasan *munasabah* ini beliau banyak merujuk kepada kitab *Al-Bâb Al-Muqfal* karya Al-Haralli.<sup>25</sup>

Setelah itu Al-Biqâ'i menyebutkan beberapa riwayat yang disertai dengan kritik sanad, untuk memastikan apakah riwayat itu shahih atau tidak. Beliau juga menyebutkan alasannya ketika menentukan kata dan bahasa yang terdapat di dalam ayat tersebut dengan disertai

19 Khairuddin Az-Zirikli. 2002. *Al-A'lâm Qâmûs Tarâjim*. Beirut: Dâr Al-'Ilm Al-Malâ'yîn, cet-13, jilid 1, hlm. 56.

20 Said Ali Setiawan. 2013. *Munasabah Dalam Surat Ar-Rahman; Studi Kritis Terhadap pemikiran Burhan Al-Din Al-Biqâ'i dalam Kitab Nazhm Ad-Durar fî Tanâsun Al-Ayât wa As-Suwar*. UIN Sunan Kalijaga, hal. 25.

21 Abdul Hayy Al-Farmawi. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta, hal.12.

22 *Ibid*.

23 Sholah Abdul Fattah, *Ta'rif Ad-Dârisîn* .... Hlm. 40.

24 Husnul Hakim Imzi. 2013. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*. Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, cet-1, hlm. 125.

25 *Ibid.*, hlm. 126.

penakwilan dan komentar. Bahkan, beliau juga menunjukkan makna-makna yang tersirat di balik ayat yang tersurat dengan mendasarkannya kepada ulama—lama yang dikenal memiliki otoritas tentang hal itu.<sup>26</sup> Sedangkan untuk ayat-ayat hukum, beliau mendasarkannya pada madzhab Syafi'i tanpa adanya ta'ashub dan disertai dengan penjelasan secukupnya.<sup>27</sup>

Di dalam kitab tafsirnya, Burhanuddin Al-Biqā'i ini sumber penafsirannya lebih berdasarkan akal (*ra'yu*), sehingga dalam menguraikan ayat banyak penjelasan dari pendapatnya sendiri. Dengan demikian, kitab *Nazhm Ad-Duror Fī Tanāsib Al-Āyāt Wa As-Suwar* ini termasuk kategori tafsir *bi ar-ra'yi*.<sup>28</sup>

### 4.3 DESKRIPSI MUNASABAH

Secara etimologi (bahasa) *munasabah* berasal dari kata نَاسَبَ - يُنَاسِبُ - مُنَاسَبَةٌ yang berarti kecocokan, kesesuaian, dan hubungan.<sup>29</sup> Menurut Syaikh Manna Al-Qaththan *munasabah* adalah sisi-sisi korelasi antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain.<sup>30</sup> Menurut Imam Al-Biqā'i, *munasabah* adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Qur'an, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat.<sup>31</sup>

Menurut Asy-Syahrabani yang dikutip oleh Imam Az-Zarkasyi dalam kitabnya *Al-*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>28</sup> Abd. Basid. 2016. *Munasabah Surat Dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Kitab Nazhm Ad-Duror Fī Tanāsib Al-Āyāt Wa Al-Suwar*; Karya Burhan Al-Din Al-Biqā'i. Surabaya: UIN Sunan Ampel, hlm. 68

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. Hlm.1412

<sup>30</sup> Manna Al-Qaththan. *Mabāhith Fī Ulūm Al-Qur'an: Asbab An-Nuzul*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 91.

<sup>31</sup> Burhanuddin Al-Biqā'i, *Nazhm Ad-Duror* ..., hlm. 6.

*Burhān Fī Ulūm Al-Qur'ān*, yang pertama kali membahas tentang ilmu *munasabah* adalah imam Abu Bakar An-Naisaburi. Beliau mengatakan: 'Setiap kali ia (An-Naisaburi) duduk di atas kursi, apabila dibacakan Al-Qur'an kepadanya, ia berkata, "Mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini? Dan apa hikmah surat ini disandingkan dengan surat ini?"' dan beliau mengkritik ulama Baghdad karena tidak mengetahui ilmu *munasabah*.<sup>32</sup>

Manna' Al-Qaththan mengatakan bahwa kajian untuk menyingkap *munasabah* Al-Qur'an bukanlah hal *tauqifi*, akan tetapi merupakan hasil *ijtihad* para ulama ahli tafsir yang berasal dari sebuah penghayatan terhadap kemukjizatan Al-Qur'an, rahasia retorika, dan segi keterangannya yang mandiri. Apabila korelasi itu maknanya halus, konteksnya harmonis, dan asas-asas kebahasaannya sesuai; *munasabah* itu dapat diterima.<sup>33</sup>

Imam As-Suyuthi mengemukakan langkah-langkah menemukan *munasabah* Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Melihat tema sentral dari surat atau ayat tertentu.
2. Mencari premis-premis untuk mendukung tema sentral yang ditemukan.
3. Mengadakan kategorisasi terhadap premis-premis itu dengan meninjau kaitan antara satu dan lainnya.
4. Melihat pernyataan yang saling mendukung antara satu dan lainnya.<sup>34</sup>

Langkah-langkah tersebut tentunya harus dibarengi dengan keahlian dalam rasa bahasa (*Dzauq Al-Lughawi*), penalaran, dan kecer-

<sup>32</sup> Badruddin Az-Zarkasyi, *Al-Burhān*... hlm. 36.

<sup>33</sup> Manna Al-Qaththan, *Mabāhith*..., hlm. 91.

<sup>34</sup> Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah*..., hlm. 143

matan yang memadai kemampuan-kemampuan inilah yang lebih dominan sehingga seorang mufassir dapat melihat hubungan yang ada dalam berbagai bentuk.<sup>35</sup>

Dalam menentukan *munasabah* antarayat, kadang-kadang dibutuhkan keterlibatan cabang ilmu Al-Qur'an yang lain, misalnya, *asbāb an-nuzūl* yang terkadang sangat dibutuhkan dalam mengungkap *munasabah* antara bagian-bagian Al-Qur'an dan terkadang tidak.<sup>36</sup>

#### 4.2 PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 237-240

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ  
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ  
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حَافِظُوا عَلَى  
الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.  
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا  
تَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ  
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (البقرة 237-241)

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang ikatan pernikahan ada di tangannya, pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Peliharalah semua salat dan salat *wustha*. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyu'. Dan jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah) sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Qs. Al-Baqarah: 237-240)<sup>37</sup>

Secara garis besar keempat ayat tersebut dapat ditafsiri dengan poin-poin sebagai berikut:

- a. (237) Mahar yang sudah ditentukan seorang yang menceraikan istrinya yang belum digauli adalah separuh dari mahar tersebut. Istri maupun wali nikah boleh merelakan hak atas mahar. Mayoritas ulama menganjurkan suami untuk rela membayar

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*, hlm. 145.

37 Departemen agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, hlm. 39-40.

penuh mahar tersebut. Tidak selayaknya seorang mukmin melalaikan kebaikan atau kelebihan orang lain. Menjaga martabat orang bagian dari bukti takwa.

- b. (238) Setelah disebutkan tentang hukum-hukum tentang wanita dan berbagai cabangnya, sampai terasa sempitnya nalar karena tak mampu ditampungnya dan hampir saja terasa sesak di dada, bercampur antara cinta yang mendalam dan kebencian yang disertai amarah dan kesibukan menjaga dan mengurus anak-anak atau hal lainnya yang berkaitan dengan ujian, musibah dan cobaan yang menyesak dada. Sangat mungkin membuat manusia lalai dan meremehkan masalah salat. Bahkan bisa melalaikan ibadah secara keseluruhan karena tuntutan keadaan. Seakan-akan dia mengatakan, “Ya Rabb! Sesungguhnya manusia itu lemah. Dan dia sekarang sedang disibukkan oleh hal-hal yang sangat penting. Masih adakah waktu luangnya untuk beribadah kepada-Mu?”<sup>38</sup>. Maka dikatakanlah “*hâfizhû*” dengan *shighah* “*al-Mufâ’alah*” yang menunjukkan adanya tekad yang kuat yang artinya “hendaklah kalian bersegera satu sama lain untuk melaksanakannya”.<sup>39</sup>
- c. (239) Bolehnya mengerjakan salat dengan berjalan atau sambil berkendara jika terdapat kondisi yang berbahaya terutama dalam keadaan perang.
- d. (240) Diperbolehkannya menikahi janda yang ditinggal mati suaminya setelah satu tahun. Satu tahun adalah masa iddah awal bagi janda yang ditinggal mati sebelum

dimansukh oleh ayat 234. Namun beberapa ulama (terutama yang menolak mansukh dalam Al-Qur’an) ayat ini tetap berlaku sebagai batas maksimal seorang wanita dihalangi oleh walinya atau keluarga suaminya untuk menikah kembali.

#### 4.3 KONSEP DAN PENERAPAN MUNASABAH PADA QS. AL- BAQARAH AYAT 237-240 DALAM TAFSIR NAZHM AD-DURAR FÎ TANÂSUB AL-ÂYÂT WA AS-SUWAR

Berkenaan dengan *munasabah* ayat 237, Imam Al-Biqâ’i menjelaskan bahwa ayat ini sebagai penyempurna pembahasan pada ayat 236<sup>40</sup> yang menjelaskan tentang hukum wanita yang dicerai sebelum ditetapkan mahar dan belum melakukan hubungan suami istri. Wanita yang demikian, maka suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar. Akan tetapi dianjurkan memberikan *tamti’* (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian keadaan wanita yang dicerai dilanjutkan pada ayat 237 dengan adanya huruf ‘*athaf*’ (kata sambung berupa huruf و) yang berfungsi menjadikan dua ayat tersebut menjadi dua hal yang sama.

Jika pada ayat 236 Allah menjelaskan tentang istri yang dicerai sebelum ditetapkan mahar dan belum melakukan hubungan suami istri, pada ayat 237 Allah menjelaskan tentang istri yang dicerai sebelum melakukan hubungan

40 Lihat QS. al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian)

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*

suami istri akan tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami harus memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan kecuali jika si istri merelakan maharnya sehingga dia tidak mengambil mahar sama sekali atau jika suami merelakan sehingga seluruh mahar diberikan kepada istri.<sup>41</sup>

Pada catatan kaki dalam kitab *Nazhm Ad-Duror*, Al-Biqā'i mengutip keterangan Abu Hayyan Al-Andalusi yang mengatakan, "Ketika Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang wanita yang dicerai sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, pada ayat ini (ayat 237) dijelaskan tentang wanita yang dicerai sebelum dicampuri akan tetapi sudah ditentukan maharnya."<sup>42</sup>

Setelah itu, ayat 238 menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman agar mereka senantiasa menjaga semua salat dengan khushyuk dan dikhususkan penyebutan salat *al-wustha* yaitu salat ashar menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Secara literal, ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang banyak menjelaskan tentang perceraian dan hukum-hukum yang mengikutinya. Dalam konteks ini, Burhanuddin Al-Biqā'i dengan kejeliannya menjelaskan bahwa ayat 237 dan 238 mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ayat sebelumnya. Yaitu setelah Allah menyebutkan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan perceraian, hak dan kewa-

jiban suami istri yang telah bercerai sehingga kesibukan-kesibukan tersebut dapat menyita banyak waktu dan membuat kondisi kejiwaan seseorang tidak stabil, sangat mungkin membuat seorang hamba lalai untuk melaksanakan salat, bahkan ibadah secara keseluruhan. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar menjaga salatnya dan tidak lalai karena kesibukan-kesibukan yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan setelah sekian banyak hukum-hukum yang membahas tentang hubungan seorang hamba dengan hamba lainnya, di sini Allah menyebutkan hubungan antara hamba dengan Rabbnya.<sup>43</sup>

Imam Al-Biqā'i mengumpamakan perkara dunia sebagai gelapnya malam, sedangkan bintang yang meneranginya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Dalam pembahasan kali ini, maka yang menjadi bintang di tengah gelapnya urusan perceraian dan hukum yang mengikutinya adalah salat. Bahkan beliau mengatakan bahwa perceraian atau masalah dalam rumah tangga terjadi karena seseorang meninggalkan salat atau karena tidak menjaga salatnya.<sup>44</sup>

Beliau menambahkan, bisa juga dengan melaksanakan salat ketika terjadi masalah rumah tangga yang menyebabkan adanya rasa benci dan rasa sempit dapat menjadikan hati

43 *Ibid.*, hlm. 360

44 Lihat surat Thaha ayat 365

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam melaksanakannya"

41 Burhanuddin Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqā'i, *Nazhm ad-Duror...* hlm. 359

42 *Ibid.*,

seseorang terasa longgar, lapang dan bisa memberikan solusi bagi masalah yang dia hadapi.<sup>45</sup>

Beliau juga mengaitkan ayat ini dengan QS. Thaha ayat 132<sup>46</sup> dan QS. Al-Baqarah ayat 45<sup>47</sup> yaitu perintah Allah agar senantiasa mengajak anggota keluarga melaksanakan salat serta senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang segera melaksanakan shalat ketika beliau dilanda kesusahan. Selain itu, dalam kata *shalawât* termasuk juga di dalamnya salat jenazah karena ada dua ayat sebelum dan sesudahnya yang berbicara tentang kematian. □

Barang siapa yang melaksanakan salat hanya untuk Allah *subhanahu wata'ala* dengan khusyu' maka Allah akan melancarkan dan memudahkan urusan dunianya baik dalam pelaksanaannya maupun urusan yang berhubungan dengan keluarganya. □

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 KESIMPULAN

1. Ada enam bentuk *munasabah* yang disajikan Al-Biq'a'i dalam QS. Al-Baqarah ayat 237-240 yaitu:
  - a. *Munasabah* antarayat dalam satu surat.
  - b. *Munasabah* antara ayat dan penutupnya (*fâshilah*).
  - c. *Munasabah* antarkalimat dalam satu ayat.

45 Lihat surat Al-Baqarah ayat 45

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat"  
46 Burhanuddin Ibrahim Ibnu Umar Al-Biq'a'i, *Nazhm Ad-Duror*.... hlm. 362

47 *Ibid.*,

- d. *Munasabah* antar satu kata dalam satu ayat.
  - e. *Munasabah* antarayat di lain surat.
  - f. *Munasabah* antara kata dan huruf yang menyertainya.
2. Dalam penerapannya, Al-Biq'a'i sangat cermat dalam menemukan *munasabah* antarayat, antarkata dan kalimat, maupun antara awal ayat dengan penutupnya. Beliau selalu berusaha untuk mencari *munasabah* antarayat dalam satu surat dan *munasabah* antara ayat dan penutupnya. Bahkan terkadang beliau juga mencantumkan *munasabah* antarayat di lain surat. Meskipun demikian, Al-Biq'a'i tidak menyajikan setiap *munasabah* antarkalimat dan kata, akan tetapi beliau hanya memaparkan beberapa *munasabah* antarkalimat dan antarkata saja.

### 5.2 REKOMENDASI

1. Mengingat usaha Burhanuddin Al-Biq'a'i dalam menemukan *munasabah*, baik *munasabah* antarsurat maupun antarayat, maka perlu adanya pembahasan lanjut tentang *munasabah* dalam kitab tafsir *Nazhm Ad-Durar Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar* terutama pada *munasabah* antara awal surat dengan penutupnya. Karena pada penelitian ini tidak dibahas tentang pola *munasabah* tersebut.
2. Terlepas dari pro dan kontra para ulama tentang ilmu *munasabah*, *munasabah* sangat perlu untuk diketahui agar dapat memahami Al-Qur'an secara keseluruhan, bukan secara parsial. Layaknya sebuah bangunan, satu bagian tidak akan bisa sempurna tanpa bagian lain. Begitu juga Al-Qur'an, jika hanya memahami sebagian Al-Qur'an saja maka pemahaman seseorang tentang Al-Qur'an tidak bisa sempurna.

3. Burhanuddin Al-Biqā'i adalah mufassir yang menitikberatkan *munasabah* pada kitab tafsirnya dan sampai sekarang kitab ini masih dijadikan rujukan utama dalam pembahasan *munasabah*. Akan tetapi, penelitian yang membahas tentang kitab ini masih sedikit, maka diharapkan selanjutnya ada peneliti yang mengkaji tentang kitab ini.